



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.KP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III Kebidanan, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Kusambi II, No.6, RT.024 RW.009, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 17 Juni 2020 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 16/Pdt.P/2020/PA KP tanggal 17 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 telah berlangsung pernikahan antara Budiyono bin Dulatip dan Masriani binti H. Bakri menikah di Kupang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/02/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa pada saat Almarhum menikah dengan Pemohon berstatus perawan, sedangkan Almarhum berstatus perjaka;
3. Bahwa dari pernikahan antara Almarhum dengan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu; anak Pemohon, (anak Kandung);
4. Bahwa dari pernikahan antara Almarhum dengan Pemohon memperoleh harta berupa sebidang tanah dengan luas 215 M² dengan nomor sertifikat: 866, yang terletak Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Oesapa Barat, Kota Kupang;
5. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019, telah meninggal dunia Almarhum di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena sakit dan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam surat keterangan kematian nomor: 5371-KM-13062019-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang, tanggal 13 Juni 2019 dan selanjutnya disebut Almarhum;
6. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak pernah melangsungkan pernikahan lagi dengan wanita lain dan selain dari pada itu juga almarhum tidak meninggalkan utang piutang;
7. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia kedua orang tuanya yang bernama bapak dan ibu almarhum masih hidup;
8. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, almarhum dalam keadaan Islam;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengganti nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum menjadi nama Pemohon dan permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2019 dan dalam keadaan Islam di kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum sebagai berikut :
 - a. Pemohon (Istri)
 - b. xxxxxxx, (anak kandung);
 - c. ayah almarhum, jenis kelamin laki-laki, umur 50 tahun (ayah kandung)
 - d. ibu almarhum, jenis kelamin perempuan, umur 49 tahun (ibu kandung)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5371036310860005 atas nama Pemohon, tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, alat bukti tersebut telah di nazedelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian alat bukti tersebut diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon dan almarhum Nomor 14/02/XII/2012 tanggal 27 desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, alat bukti tersebut telah di

Halaman 3 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelendan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian alat bukti tersebut diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371031608160014 tanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kupang, alat bukti tersebut telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian alat bukti tersebut diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5371-KM-13062019-0005 tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Kupang, alat bukti tersebut telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian alat bukti tersebut diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1216/UMUM/DKPS-KK/2013 tanggal 1 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Kupang, alat bukti tersebut telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian alat bukti tersebut diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh ahli waris almarhum yang dibenarkan oleh Lurah Oesapa dan dikuatkan oleh Plt.Camat Kelapa Lima, alat bukti tersebut telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian alat bukti tersebut diberi kode bukti P.6;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon pula telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kusambi 2, Nomor 6, RT.024 RW.009, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar suami Pemohon bernama almarhum;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum menikah di kontrakan saksi di Kecamatan Kelapa Lima;

Halaman 4 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhum telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxx, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 17 Juli 2013, umur 7 tahun;
 - Bahwa benar almarhum telah meninggal dunia pada bulan Maret 2019 di Rumah Sakit Umum Yohanes karena karena sakit Kanker dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi almarhum hanya menikah dengan Pemohon dan tidak ada perempuan lain yang dinikahi oleh almarhum;
 - Bahwa kedua orang tua almarhum masih hidup namun saksi tidak mengetahui nama orang tua almarhum;
 - Bahwa saksi biasa panggil orang tua almarhum mas dan mba ketika datang ke Kupang menghadiri pernikahan almarhum dengan Pemohon, dan ketika saksi ke Jawa pun hanya memanggil mas dan mba;
- 2. Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Perias, tempat tinggal di Jalan Kusambi 2, Nomor 6, RT.024 RW.009, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum menikah di kontrakan saksi di Kecamatan Kelapa Lima;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhum telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxx, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 17 Juli 2013, umur 7 tahun;
 - Bahwa benar almarhum telah meninggal dunia pada bulan Maret 2019 di Rumah Sakit Umum Yohanes setelah di rawat selama 6 (enam) bulan karena mengidap penyakit Kanker dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi almarhum hanya menikah dengan Pemohon dan tidak ada perempuan lain yang dinikahi oleh almarhum;

Halaman 5 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua almarhum dan masih hidup namun saksi tidak mengetahui nama orang tua almarhum;
- Bahwa saksi biasa panggil orang tua almarhum dengan sebutan pakde dan bukde ketika datang ke Kupang menjenguk almarhum di rumah sakit;

Bahwa oleh karena kedua saksi Pemohon tidak mengetahui secara jelas nama orang tua (almarhum), maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menambah alat bukti yang mengetahui nama orang tua kandung (almarhum), atas perintah Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menambah alat bukti;

Bahwa atas ketidakmampuan Pemohon menambah alat bukti, Majelis Hakim karena jabatannya secara ex officio memerintahkan Pemohon mengangkat sumpah supletoir (sumpah pelengkap), atas perintah Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan bersedia mengangkat sumpah pelengkap (sumpah supletoir) dan sebelum Pemohon mengakat sumpah, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Pemohon mengangkat sumpah supletoir (sumpah pelengkap);
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa setelah putusan sela dijatuhkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya Pemohon mengucapkan sumpah yang lafadz lengkapnya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA KP



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon, xxxxx, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 17 Juli 2013, umur 7 tahun, (anak kandung), xxxx jenis kelamin laki-laki, umur 50 tahun (ayah kandung), xxxx jenis kelamin perempuan, umur 49 tahun (ibu kandung) sebagai ahli waris dari (almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2019 di Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan almarhum yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kupang, oleh karenanya perkara *a quo* termasuk wewenang (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang memiliki kebenaran mengikat dan sempurna, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan maksud Pasal 285 RBg., harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan (almarhum) terikat oleh hubungan perkawinan yang sah, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3) adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang memiliki kebenaran mengikat dan sempurna, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan maksud Pasal 285 RBg., harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan (almarhum) memiliki susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, sehingga mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Budiyo (bukti P.4) adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang memiliki kebenaran mengikat dan sempurna, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan maksud Pasal 285 RBg., harus dinyatakan telah terbukti almarhum telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran (bukti P.5) adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang memiliki kebenaran mengikat dan sempurna, maka sesuai dengan

Halaman 8 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan maksud Pasal 285 RBg., harus dinyatakan telah terbukti telah lahir anak yang bernama xxxx pada tanggal lahir 17 Juli 2013 dari perkawinan Pemohon dengan almarhum;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa fotokopi silsilah keluarga almarhum (bukti P.6) adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang memiliki kebenaran mengikat dan sempurna, maka sesuai maksud Pasal 285 RBg., harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan almarhum memiliki silsilah keluarga dari jalur pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela karena jabatannya dan memerintahkan Pemohon mengangkat sumpah supletoir karena tidak mampu menambah alat bukti, hal mana telah berdasar hukum sesuai ketentuan Pasal 182 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6, saksi pertama dan saksi kedua serta sumpah supletoir terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum telah menikah pada tanggal 27 Desember 2012 telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;

Halaman 9 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhum dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama xxxx, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 17 Juli 2013;
3. Bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2019 di Kupang yang dicatat di Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 13 Juni 2019 dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum yang bernama xxxxxxxx masih hidup;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum adalah suami istri yang sah, (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa almarhum telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 26 Maret 2019;
3. Bahwa almarhum adalah sebagai Pewaris, (vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa Ahli Waris dari almarhum adalah Pemohon (istri), xxx (anak kandung), xxxx (ayah kandung), xxxx (ibu kandung) (vide : Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an ;

- surat al-Nisa ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut;

وَلَكُمْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثَةٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَكُمْ فِيهَا مِيرَاثَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ عَنْهُمَا وَلِلَّذِينَ هُم عَنْهُمَا مِيرَاثَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ عَنْهُمَا وَلِلَّذِينَ هُم عَنْهُمَا مِيرَاثَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ عَنْهُمَا
وَصِيَّةٌ يُّوصِيْنَ بِهَا أَوْ ذِيْنٌ ۖ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ ذِيْنٍ ۚ
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْ بِهَا أَوْ ذِيْنٍ غَيْرِ مِّضَارٍ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ [٤:١٢]

Halaman 10 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :” Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedua dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangnya. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 171 huruf (b), dan (c), Pasal 172, serta Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 RBg, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 26 Maret 2019;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum adalah:

Halaman 11 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. xxxxxx, jenis kelamin perempuan, umur 34 tahun (istri);
- 3.2. xxxxx, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 17 Juli 2013 (anak kandung);
- 3.3. xxx, jenis kelamin laki-laki, umur 50 tahun (ayah kandung);
- 3.4. xxx, jenis kelamin perempuan, umur 49 tahun (ibu kandung);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Jum'at** tanggal **3 Juli 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Mansyur**. Sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.** serta **Rustam, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.

Drs. Mansyur.

Hakim Anggota,

Rustam, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Halaman 12 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 10.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 160.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 75.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 106.000,00
	(seratus enam ribu rupiah).